



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IVJURAI
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

Alamat. Jln. Raya Nagari Balai Sinayan Lumpo

Kode Pos. 25651

KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
NOMOR : 140/026/KPTS/WN-BSL/XI/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK WANITA TANI (KWT) "ALAM LESTARI"
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO,

- Menimbang : a. Bahwa Kelompok Tani Wanita turut berperan penting bagi kemajuan pertanian di Nagari/Desa Balai Sinayan Lumpo
- b. Untuk kepastian hukum maka Pemerintahan Nagari/Desa Balai Sinayan Lumpo memandang perlu untuk mengukuhkan Kelompok Wanita Tani Alam Lestari dan kepengurusannya
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2004 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan menteri pertanian no 273/kpts/OT.160/4/2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Mengukuhkan Kelompok Wanita Alam Lestari Nagari Balai Sinayan Lumpo sebagai salah satu lembaga tani di Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA

: Menetapkan Kepengurusan Kelompok Wanita Tani Alam Lestari Nagari Balai Sinayan Lumpo untuk masa kepengurusan tahun 2023 (susunan Kepengurusan terlampir).

KETIGA

: Kepengurusan Kelompok Wanita Tani sebagaimana pada diktum ke dua agar bertugas dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab pada Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Balai Sinayan Lumpo dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balai Sinayan Lumpo
Pada tanggal 03 November 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

NOMOR : 026/KPTS/WN-BSL/XI/2023

TANGGAL : 03 November 2023

TENTANG : PENETAPAN SUSUNAN KELOMPOK WANITA
TANI (KWT) ALAM LESTARI NAGARI BALAI
SINAYAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI WANITA (KWT) "ALAM LESTARI"
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	SABANDI	PELINDUNG	BALAI SINAYAN LUMPO
2	YESSI MEIRITA	PEMBINA	BALAI SINAYAN LUMPO
3	RIWI MARYENTI	KETUA	BALAI SINAYAN LUMPO
4	RESA YUNANDA	BENDAHARA	BALAI SINAYAN LUMPO
5	ROVI IRDANI	SEKRETARIS	BALAI SINAYAN LUMPO
6	ELI SANTI SUMARNI	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO
7	ELVI SUMITRI	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO
8	ERMA YENTI	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO
9	RATMI	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO
10	RISNA OKTAVIANUS	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO
11	BETRIYANTI	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO
12	JURLIANI	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO
13	SALVINA	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO
14	WIRA WAHYUNI	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO
15	ELVITA DEWI	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO
16	MURNI	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO
17	SRI NOVALINDA	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO
18	MELDAWATI	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO

19	MISNAWATI	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO
20	RITA DESMAWATI	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO
21	RIWIT YANTI	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO
22	LELI MARLINA	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO
23	NITA ELVINA	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO
24	NITA PURNAMA SARI	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO
25	GUSTINA RAHAYU	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO
26	YUSNITA	ANGGOTA	BALAI SINAYAN LUMPO

Ditetapkan di Nagari Balai Sinayan Lumpo

Pada tanggal 03 November 2023

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

